



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Tempat Tanggal Lahir: Tomohon 23 Desember 1982, Umur: 41, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Alamat KTP: Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Alamat Domisili: Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rolly W. D Toreh, S.H., M.H, dan Dave Richard Kawahe, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Perkumpulan Organisasi Bantuan Hukum Pro Eklesia yang beralamat di Lantai 2 Graha Pena Jln. Babe Palar Nomor 62 Lingkungan 2 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 167/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 18 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat Domisili: Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara 494/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 6 Agustus 2024, tetapi sudah mencabut perkara tersebut karena masalah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Manado yang mengharuskan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amurang;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat yang diteguhkan dalam Nikah yang kudus di Gereja GMIM Sion Pinasungkulan, pada tanggal 11 Februari 2006 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johnny Longdong, S.Th;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat tanggal 11 Februari 2006, dan yang diterbitkan/dikeluarkan tanggal 14 Februari 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini, keduanya telah memiliki tiga (3) orang anak. Anak pertama bernama: ANAK I, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Dan Tanggal Lahir: Manado, 23 Agustus 2006, meninggal 25 Juni 2016. Anak kedua bernama: ANAK II, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Dan Tanggal Lahir: Manado, 16 Juni 2011. Saat ini bersekolah di SMP N MODOINDING, KELAS 7. Dan, Anak Ketiga bernama: ANAK III, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Dan Tanggal Lahir: Manado, 19 Juni 2016. Saat ini bersekolah di SD N PINASUNGKULAN, KELAS 2;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah lebih dari dua (2) tahun berturut-turut berpisah yaitu sejak akhir tahun 2020 sampai saat ini tahun 2024, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, cekcok, dan tidak ada harapan untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam berumah tangga. Penyebabnya antara lain yaitu secara finansial Penggugat tidak di nafkahi Tergugat, sejak awal pernikahan jarang tinggal serumah, Penggugat tinggal di Pinasungkulan, Modoinding, Tergugat di Manado, dan setelah itu bergantian Penggugat di Tomohon, Tergugat di Manado, juga semua kebutuhan rumah tangga dan anak-anak selalu disiapkan oleh Penggugat. Kemudian anak ke-2 dan 3 yang ingin selalu di jenguk dan di jaga Penggugat tapi selalu di tolak mentah-mentah oleh Tergugat. Dan tuduhan kepada Penggugat berbuat zinah;

- Bahwa tahun 2009 saat Penggugat bekerja di Manado, anak ke-1 tinggal di Pinasungkulan, Modoinding dengan Mama Tergugat (Mertua Penggugat). Di masa kehamilan anak ke-3 ANAK III, tahun 2015-2016 Penggugat yang bertanggungjawab mengurus anak pertama dan kedua, termasuk sekolah mereka di Manado (anak ANAK I) dan di Tomohon (ANAK II). Meskipun disaat yang sama Penggugat juga sibuk dalam tugas pekerjaan. Sampai anak ke-1 meninggal bulan Juni 2016, Penggugat tetap mengurus anak ke-2 dan anak ke-3 sampai tahun 2020 dan tinggal di Tomohon tapi Tergugat memilih tinggal di Manado, hingga kemudian di akhir tahun 2020 sampai saat ini Tergugat yang menggantikan mengurus anak kedua dan ketiga di Pinasungkulan, Modoinding, gara-gara tuduhan zinah atau selingkuh kepada Penggugat. Sehingga di awal tahun 2021 Tergugat mengirim pesan WA (Whatsapp) di ponsel milik Penggugat dimana isinya Tergugat menyampaikan akan segera mengurus perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa di bulan April dan Juni 2021 komunikasi makin buruk, karena cekcok saat Penggugat hendak bertemu dengan anak-anak di Pinasungkulan, Modoinding, tapi tidak diberi izin ketemu oleh Tergugat. Termasuk di bulan Mei 2022 dan di kesempatan yang lain dimana Penggugat ingin bertemu anak-anak di Pinasungkulan, Modoinding, juga tidak diberi izin ketemu oleh Tergugat, malahan hanya membuat Tergugat emosi, marah, sampai melempar gelas ke arah Penggugat;
- Bahwa hubungan perkawinan kami sangat sulit untuk dipertahankan, karena cekcok, adu mulut, yang berlarut-larut sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat banyak kali berusaha rujuk dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah namun Tergugat tetap tidak berubah. Terakhir di bulan Juni 2024, namun saat itu Penggugat berharap dapat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah tapi ditolak Tergugat karena menganggap Penggugat tidak ada lagi dalam kehidupan Tergugat dan anak-anak. Sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sampai saat ini, di dasari kemauan Tergugat sejak awal 2021 untuk cerai, termasuk pertengkaran yang tak kunjung selesai sampai saat ini, dan tekanan batin lainnya kepada Penggugat menjadi keinginan Penggugat untuk bercerai, maka dapatlah diproses menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena faktor penyebab diataslah yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa dielakkan sampai saat ini, sehingga mengharuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus bubar karena tidak bisa lagi dipertahankan, atau tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan isteri;
- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diteguhkan dalam Nikah yang kudus di Gereja GMIM Sion Pinasungkulan, pada tanggal 11 Februari 2006 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johnny Longdong, S.Th, dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat tanggal 11 Februari 2006, dan yang diterbitkan/dikeluarkan tanggal 14 Februari 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan; diputuskan karena Perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diteguhkan dalam Nikah yang kudus di Gereja GMIM Sion Pinasungkulan, pada tanggal 11 Februari 2006 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johnny Longdong, S.Th, dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat tanggal 11

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006, dan yang diterbitkan/dikeluarkan tanggal 14 Februari 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Anak Kedua bernama: ANAK II, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Dan Tanggal Lahir: Manado, 16 Juni 2011. Dan, Anak Ketiga bernama: ANAK III, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Dan Tanggal Lahir: Manado, 19 Juni 2016; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yang akan mencatatkan perceraian yang dimaksud ke dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani gugatan ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr tertanggal 1 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, Dekky J Tuwo, S.Sos pada tanggal 14 Februari 2006;
2. **P-2** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama TERGUGAT, tertanggal 29 Juli 2016;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 1 Agustus 2011;

4. **P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan pembuktian tambahan bagi Penggugat untuk melengkapi itu, sedangkan bukti surat P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 2006 di Modoinding secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, namun satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia 2 (dua) anak mereka, tapi kedua anak masih usia sekolah semuanya dan masih bersekolah;
- Bahwa masalah sampai Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat di rumah sakit namun Saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah tenaga kontrak di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa mereka berpisah sejak tahun 2020 lalu;
- Bahwa karena Tergugat sebagai perawat sering tidak di rumah, apalagi kalau dinas malam. Bahkan kalau Off pun, Tergugat lebih memilih di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat kadang di rumah orang tuanya di Tomohon;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Modoinding, bertani;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhenti bekerja sebagai perawat setelah anaknya meninggal karena sakit;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal dengan Tergugat di Modoinding, karena Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba mengunjungi anak-anak, tapi tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah, anak-anak tinggal dengan Penggugat;

2. **SAKSI II**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 di Modoinding secara agama Kristen;
- Bahwa dari awal menikah, Penggugat tinggal di Modoinding, Tergugat kerja di Manado;
- Bahwa saat ini mereka sudah pisah, dulu anak pertama tinggal di Modoinding Penggugat yang nafkahi;
- Bahwa setelah anak kedua dan ketiga lahir, begitu juga keadaannya Penggugat yang nafkahi;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai kepala Unit Gawat Darurat (UGD) di RS Siloam, dan anaknya meninggal di RS Siloam. Setelah itu beliau resign;
- Bahwa dari sebelum resign pun Tergugat memang tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat paling banyak keluar uang. Saksi tahu karena suaminya sering datang ke kantor ambil uang;
- Bahwa Saksi adalah teman kantor Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah minta keluarganya untuk melakukan mediasi, tapi dari orang tua tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan mereka mulai berat di tahun 2020. Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, makannnya anaknya diambil sama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar, kalau mereka bertengkar, Tergugat selalu minta membalikan cincin kawin;
- Bahwa Penggugat pernah curhat sama Saksi, sekitar tahun 2022 kalau Penggugat masih mau menghubungi atau mau jumpa anak-anaknya, Tergugat mengancam dia akan sakiti anak-anak dan videonya akan dia kirimkan ke Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tapi seingat Saksi sudah lama;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga mereka sudah susah dipersatukan, karena mereka sudah tidak mau lagi saling bertemu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan hubungan antar Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr tertanggal 1 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengenai mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat mengenai menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diteguhkan dalam Nikah yang kudus di Gereja GMIM Sion Pinasungkulan, pada tanggal 11 Februari 2006 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Johnny Longdong, S.Th, dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. yang tercatat tanggal 11 Februari 2006, dan yang diterbitkan/dikeluarkan tanggal 14 Februari 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan namun bukti surat P-1 tersebut diperlihatkan aslinya di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pembuktian tambahan kepada Penggugat untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut adalah sah secara agama dan kepercayaannya itu, akan tetapi ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan tidak hanya sampai disini saja karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan tentang kewajiban pencatatan perkawinan yang telah sah secara agama dan kepercayaannya itu, dan menurut ketentuan Pasal tersebut pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat yang dapat membuktikan telah dilakukannya perkawinan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan itu telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang memohonkan untuk diputuskannya perkawinan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan ditolak maka terhadap petitum gugatan lainnya yang bersifat *assesoir* tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dearizka, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 1 Oktober 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Astriani Van Bone, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Dearizka, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Astriani V. Bone, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 49.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 269.000,00;

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)